

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Objek Penelitian¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kudus merupakan badan resmi pengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di dalam lingkup Kabupaten Kudus berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 450/361/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus masa jabatan 2018-2023.

Dengan demikian, BAZNAS Kudus bersama Pemerintah Kabupaten Kudus bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Kudus

a. Visi

Visi BAZNAS Kabupaten Kudus Menjadi pengelola zakat yang professional dan terpercaya.


b. Misi

1) Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Kudus dalam mencapai target pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.

¹ Dokumentasi Lembaga BAZNAS Kudus

- 2) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah secara merata untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 3) Menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel.
- 4) Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Kudus.
- 5) Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabbun hafur.

B. Stuktur Organisasi²



Adapun tugas masing-masing bidang adalah sebagai berikut :³

² Dokumen dari BAZNAS

³ Dokumentasi Lembaga BAZNAS Kudus

- a. **KETUA** Tugas utama adalah melaksanakan strategi BAZNAS, mempromosikan pelaksanaan program BAZNAS, dan mengatur penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, Ketua mempunyai tugas utama, khususnya melaksanakan strategi BAZNAS dibidang penghimpunan, pentasharrufan dan pendayagunaan zakat kemudian bertanggungjawab kepada Bupati.
- b. **WAKIL KETUA I (Bidang Penghimpunan)** Adapun tugas-tugas Waka I adalah menangani bidang penghimpunan zakat, antara lain menetapkan tata cara pengumpulan zakat, melakukan pengurusan dan pengembangan informasi muzaki, melakukan sosialisasi zakat, pengendalian penghimpunan zakat, menyelesaikan pelayanan kepada muzaki, melakukan pendampingan penghimpunan zakat, penyusunan perincian dan tanggung jawab penghimpunan zakat, melakukan penerimaan dan tindak lanjut protes terhadap pelayanan muzaki.
- c. **WAKIL KETUA II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)** Adapun tugas Waka II yaitu mengembangkan strategi pentasharrufan dan pendayagunaan zakat, melakukan pengelolaan dan pengembangan data mustahik, mengelola pentasharrufan dan pendayagunaan zakat, mengevaluasi laporan pentasharrufan dan pendayagunaan zakat dan menyusun laporan pertanggung jawaban.
- d. **WAKIL KETUA III (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)** Adapun tugas Waka III yaitu menyiapkan dan mencairkan kebutuhan dana sesuai pengajuan dari bidang atau bagian masing-masing sesuai disposisi Pimpinan, membuat buku jurnal dan buku besar di rekonsiliasi kas di bank, rekapitulasi Rencana Anggaran di dana kas kecil masing-masing bidang atau bagian, membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana zakat, memverifikasi dan menginventarisir laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, membuat laporan bulanan, membuat 48 laporan keuangan sesuai PSAK 109, membuat laporan semester, membuat laporan tahunan.
- e. **WAKIL KETUA IV (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)** Adapun tugas Waka IV yaitu menyusun strategi pengelolaan, perencanaan, rekrutmen Amil, melaksanakan

administrasi perkantoran, akuisisi asset, pendaftaran, pemeliharaan, pengelolaan, pelaporan, pemberi rekomendasi pembukaan UPZ/LAZ perwakilan ditingkat Kabupaten Kudus.

- f. SEKRETARIAT Sekretariat BAZNAS dalam menyelesaikan kewajibannya menyelenggarakan dan koordinasi dengan pimpinan BAZNAS dalam masalah administrasi mengatur pelaksanaan dan pengendalian, penghimpunan, pentasharrufan dan pendayagunaan zakat, menyiapkan penyelenggaraan pertemuan rutin BAZNAS, menyiapkan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kewajiban, fungsi dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan penghimpunan, pentasharrufan dan pendayagunaan zakat.

C. Pendistribusian

Zakat infak dan sedekah (ZIS) yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya yaitu : delapan asnaf (fuqoro', masakin, amilin, budak, muallaf, ghorimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Diberikan dalam bentuk konsumtif, produktif dan edukatif. BAZNAS Kabupaten Kudus mengelompokkan mustahik kedalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut :⁴

1. Penyaluran ZIS secara konsumtif diberikan kepada asnaf fakis miskin non produktif.
2. Penyaluran ZIS secara produktif diberikan kepada orang miskin yang mempunyai rintisan usaha atau sudah mempunyai kegiatan ekonomi dan memerlukan perkembangan.
3. Penyaluran ZIS secara edukatif digunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat mustahik agar masyarakat mampu mengembangkan potensi diri dan lingkungannya melalui program *Zakat Community Development (ZCD)*.

Penyaluran ZIS di BAZNAS Kabupaten Kudus dilakukan melalui beberapa program seperti :

1. Program Kudus peduli berupa bantuan jasadu (jaminan

⁴ W. H. S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 259

- hidup), bantuan sembako, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, dan bantuan kebencanaan.
2. Program Kudus Makmur berupa bantuan modal kerja, sarana usaha bagi mustahik miskin yang memiliki usaha dan membutuhkan pengembangan.
 3. Program Kudus Sehat berupa bantuan biaya kesehatan, sarana kesehatan bagi mustahik fuqoro' dan masakin.
 4. Program Kudus Cerdas berupa bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin berupa biaya pendidikan, beasiswa, dan kelengkapan sekolah.
 5. Program Kudus Taqwa diberikan untuk mensupport berbagai kegiatan keagamaan islam. Khusus untuk pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Kudus mempunyai program yaitu Kudus Makmur. Zakat produktif tersebut diberikan kepada masyarakat miskin untuk memberdayakan ekenomi mereka. Bantuan yang diberikan kepada mustahik dapat berupa alat usaha, modal usaha, maupun pelatihan usaha. Untuk program Kudus Makmur diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi dan hanya diberikan kepada masyarakat Kudus yang miskin saja. Karena pendistribusian dana zakat produktif dikhususkan untuk asnaf dalam kategori miskin. Sedangkan untuk asnaf yang lain ada program sendiri.⁵

Adapun penyaluran atau pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Kudus kepada calon mustahiknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat menyatakan bahwa :

“...Pertama ada usulan dari mustahik, kedua ada survei dari petugas, ketiga hasil survei dirapatkan oleh pimpinan, keempat hasilnya direalisasikan”. Berdasarkan pernyataan di atas, dana zakat produktif yang diberikan kepadamustahik harus melalui beberapa proses. Pertama, adanya permohonan atau usulan secara tertulis dari calon mustahik serta melampirkan data diri dan surat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Kedua, ada survei dari BAZNAS karena SKTM disini hanya untuk dokumen saja, diadakan survei untuk melihat apakah mereka benar miskin atau tidak. Ketiga, hasil survei diberikan

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Mustain pada 06 Maret 2023

ke pimpinan kemudian dirapatkan, jika hasil rapat menyatakan layak maka akan dibantu sesuai dengan kebutuhan mustahik. Keempat, direalisasikan ke mustahik sesuai dengan hasil rapat dengan pimpinan.⁶

Untuk pola pendistribusian dana zakat produktif pada umumnya dilakukan dan dikembangkan dengan cara menggunakan akad qardhu hasan. Cara tersebut berbentuk pinjaman yang tidak menetapkan adanya tingkat pengembalian tertentu dari pinjaman pokoknya. Hal tersebut berbeda dengan pola pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kudus yaitu dengan cara langsung diberikan kepada mustahik tanpa menggunakan akad apapun (Mudharabah, Murabahah, maupun Qardhu Hasan).⁷

Bantuan zakat produktif tersebut diberikan kepada mustahik setelah melalui beberapa proses seleksi sampai dinyatakan layak untuk dibantu. Setelah menerima bantuan tersebut diharapkan perekonomian mustahik lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi tidak akad antara mustahik dengan BAZNAS Kabupaten Kudus mengenai bantuan zakat produktif yang diberikan.

D. Pendistribusian dana Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kudus

1. Perencanaan pendistribusian dana Zakat Produktif

Untuk mencapai tujuan didirikannya BAZNAS, BAZNAS Kudus telah melaksanakan perencanaan setiap tahunnya. Perencanaan tersebut dilakukan pada rapat tahunan yang dihadiri oleh seluruh pegawai BAZNAS Kabupaten Kudus dengan membahas perencanaan pendistribusian zakat konsumtif maupun produktif serta syarat prosedur pengajuan penerima zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus. BAZNAS Kabupaten Kudus telah menentukan visi dan misi yang jelas demi menjadikan BAZNAS Kabupaten Kudus sebagai lembaga zakat yang ikhlas, amanah, transparan, professional dan akuntabel. Hal ini diwujudkan dengan terealisasinya program pendistribusian beasiswa, santunan pengobatan, modal

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Mustain pada 06 Maret 2023

⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Muhammad Rohani pada 13 Maret 2023

usaha bagi pedagang kecil menengah dan santunan asnaf. Namun terdapat sisi kekurangan dalam hal perencanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kudus, ini dikarenakan BAZNAS Kabupaten Kudus dalam melaksanakan pendistribusian zakat, tidak menetapkan target siapa saja dan kapan pendistribusian tersebut dilakukan dikarenakan pada hasil wawancara BAZNAS Kabupaten Kudus dalam melaksanakan pendistribusian zakat, sifatnya lebih banyak menunggu permohonan dari data mustahiq yang masuk ke BAZNAS Kabupaten Kudus. Melihat apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus bukan berarti pendistribusian zakat yang dilakukan tidak berjalan baik. Hal ini dikarenakan bahwa setiap mustahiq yang akan menerima bantuan dana zakat tentunya harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus.⁸

2. Pengorganisasian (organizing) pendistribusian zakat

Organisasi formal menggambarkan interaksi otoritas yang tegas dan hubungan structural dalam suatu organisasi. Hal ini digambarkan dalam struktur organisasi yang mendeskripsikan posisi dan tanggung jawab pekerjaannya. Organisasi informal menggambarkan interaksi dan hubungan antar pekerja, yang membentuk suatu pola yang tidak resmi diciptakan dan diatur oleh manajemen. Dalam organisasi telah dijelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota organisasi, yaitu amanah, profesionalitas dan transparansi.

Organisasi BAZNAS Kabupaten Kudus memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagian-bagian pekerjaan tersebut, tampak jelas bahwa setiap pengurus di BAZNAS Kudus mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawai dapat dihindari sehingga dalam pekerjaannya masing-masing pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara professional meskipun belum secara maksimal dan terdapat kekurangan

⁸ Dokumen dari BAZNAS Kudus

terutama dalam keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BAZNAS Provinsi Kabupaten Kudus yang dikhawatirkan dapat mengurangi kemaksimalan pendistribusian.

3. Pelaksanaan (*actuating*) pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus

Untuk proses pendistribusian mustahiq terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penerima bantuan yang ditujukan kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Kudus dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BAZNAS Kudus seperti fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu, denah lokasi ditambah dengan surat keterangan aktif sekolah/kuliah fotokopi raport/transkrip nilai, surat keterangan tidak menerima beasiswa dari manapun untuk mustahiq yang mengajukan penerima beasiswa, untuk bantuan kesehatan di tambah dengan syarat surat keterangan sakit/rujukan dari dokter, kwitansi pembelian obat/pemeriksaan dokter dan foto kondisi pasien yang sedang sakit,

bantuan kepada muallaf ditambah dengan surat keterangan benar masuk Islam, BAZNAS Kudus terjun langsung ke lapangan mencari mustahiq yang layak mendapatkan bantuan tersebut.

Pelaksanaan pendistribusian zakat tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pendistribusian zakat sebelumnya, karena kedua hal tersebut merupakan kunci keberhasilan agar tercapainya tujuan dari pendistribusian zakat. Tujuan dari penyaluran zakat ialah memberikan tingkat hidup yang layak bagi fakir dan miskin dalam menghidupi dirinya dan keluarganya. Pada proses pelaksanaan Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kudus sudah melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga terciptanya pelaksanaan pendistribusian yang baik dalam BAZNAS Kabupaten Kudus. Pada pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kudus kepada mustahiq telah dilaksanakan dengan baik, dalam artian pihak lembaga tidak memenuhi permohonan itu begitu saja, namun ada prosedur lain yang harus diambil, salah satunya survei kelayakan apakah mustahiq tersebut memang berhak dan termasuk kedalam golongan delapan asnaf yang telah dijelaskan

dalam Al- Quran atau tidak, bila mustahiq tersebut memang layak maka pihak lembaga akan segera mendistribusikan dana zakat tersebut.

Disamping itu pendistribusian zakat haruslah sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam yaitu adanya prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta solidaritas sosial. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Kudus telah melaksanakan pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam. Dari pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan, BAZNAS Kabupaten Kudus telah melaksanakan pendistribusian sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta prinsip solidaritas sosial. BAZNAS Kabupaten Kudus merangkul penuh setiap umat muslim yang mengajukan permohonan penerima zakat di Kabupaten Kudus dan mendistribusikan zakat sesuai dengan kebutuhan mustahiq.

E. Analisis Data Penelitian

1. Peningkatan Penghasilan Mustahik Sebelum dan Sesudah menerima Bantuan Dana Zakat Produktif

BAZNAS Kabupaten Kudus melakukan pendistribusian zakat produktif melalui dua metode yaitu distribusi zakat produktif tradisional dan kreatif. Pendistribusian dana zakat produktif dalam bentuk tradisional yaitu pemberian bantuan berupa alat produktif seperti hewan ternak, gerobak hik, gerobak jus, bronjong, sepeda, kompor dan lainnya. Sedangkan pendistribusian dana zakat produktif dalam bentuk kreatif yaitu pemberian bantuan zakat dalam bentuk pemberian modal kepada mustahik yang mempunyai usaha kecil.

Data memperlihatkan bahwa lembaga BAZNAS Kudus memberikan bantuan dana kepada 14 (empat belas) mustahik guna menunjang zakat produktifnya. Dari 14 (empat belas) mustahik itu sebagian mendapat bantuan dana dari zakat produktif baik dalam bentuk tradisional ataupun inovatif. Dari seluruh data yang ada, hanya tujuh (tujuh) mustahik yang diwawancarai oleh peneliti. Halo, hal ini disebabkan hanya tujuh (tujuh) mustahik yang bersedia mengikuti wawancara dan dapat diverifikasi.

Ibu Budi Rohmah, yakni seorang pengumpul/pembeli rongsokan keliling merupakan penerima pertama dana zakat produktif. Saat diwawancarai pada 13 Januari 2023, beliau mengaku menerima bronjong, timbangan, dan modal usaha Rp 750.000 membuatnya merasa sangat istimewa dan memudahkannya dalam membeli dan mencari barang rongsokan. Beliau sangat mengapresiasi bantuan yang memudahkan pekerjaannya. Di lain sisi, beliau membahas berbagai keuntungan selain keuntungan finansial, seperti kemampuan membantu tetangga dengan membeli sampah mereka. Beliau menambahkan bahwa beliau bisa menghasilkan hingga Rp 50.000 di tiap-tiap harinya. Beliau menambahkan, meski sedikit, pendapatannya meningkat sejak mendapat bantuan itu. Lebih lanjut, beliau memaparkan bahwa pandemi sudah menurunkan pendapatannya yang kini hanya Rp 20.000 hingga Rp 30.000 per hari. Beliau juga menyebutkan sempat mengalami kerugian akibat harus terus membayar barang dengan harga yang tidak sesuai. Gajinya nyaris tidak mampu menutupi pengeluaran sehari-hari, bahkan terkadang tidak sebesar itu. Akibatnya, beliau tidak mampu memberikan sebagian penghasilannya pada orang lain (mustahik).

Penerima dana zakat yang sukses kedua adalah Ibu Sutri, seorang pedagang kerupuk pinggir jalan. Bantuan yang diterimanya antara lain kompor, sepeda, dan bronjong. Beliau mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan penjualan kerupuk miliknya. Dengan bantuan itu, beliau bisa membawa lebih banyak barang, antara lain bubur dan bumbu dapur selain kerupuk. Di lain sisi, beliau juga mengungkapkan rasa syukurnya meski pendapatannya tidak berubah sesudah adanya bantuan itu. Penjualan menghasilkan laba bersih antara Rp 20.000 dan Rp 50.000 tiap-tiap hari. Di lain sisi, beliau mengaku hanya makan semampunya sebab tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ibu Tuminah merupakan penerima ketiga dana zakat produktif; dia adalah seorang penjual angkringan dan minuman jahe. Mereka memberinya kereta sehingga dia bisa mendapatkan bantuan. Dalam wawancaranya pada 16

Januari 2022, beliau mengucapkan terima kasih atas bantuan gerobak itu, dengan mengatakan sangat membantu sebab gerobak lama sudah rusak. Diakuinya, penjualan itu dilakukan oleh putranya. Beliau bertugas menyiapkan barang, dimana beliau tidak bisa membantu penjualan sebab kecelakaan tahun 2006 di Jepara yang membuatnya lumpuh. Sesudah mendapat bantuan zakat, tidak ada peningkatan pendapatan. Pendapatan bersih hariannya mencapai Rp 200.000. Namun, beliau mengaku di masa pandemi ini penghasilan hariannya yang sebesar Rp 100.000 anjlok. Uang ini dipakai untuk membayar hutang, membiayai sekolah anak, dan membiayai pengeluaran sehari-hari.

Penerima dana zakat produktif yang keempat adalah Ibu Ninik Purwati yang membuat tas. Modal usaha sebesar Rp1.000.000 diberikan padanya sebagai bantuan. Beliau sangat mengapresiasi kesediaan Lembaga basnaz Kudus untuk membantu, dan berharap dukungan itu bisa membawa berkah. Dia mengklaim, lebih banyak modal usaha yang terkumpul dengan bantuan itu. Sesudah suaminya meninggal, dia selesai membuat tasnya sendiri. Beliau menambahkan, meski hanya sedikit, pendapatannya meningkat sejak mendapat bantuan tersebut. Pendapatan bersih bulannya berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp2.000.000. Penghasilannya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan juga biaya pendidikan. Selain dari segi finansial, juga ada potensi untuk mengedukasi masyarakat sekitar dan anak-anak sekolah perihal seni pembuatan tas. Namun, sebab penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka beliau tidak bisa menyumbangkan sebagiannya pada orang lain (mustahik). Beliau mengaku berharap memiliki pekerja yang bisa membantunya dalam memproduksi tas. Pengusaha pasti akan memproduksi lebih banyak tas, yang akan meningkatkan pendapatan mereka dan memungkinkan mereka untuk memberikan sebagian kepada orang lain (mustahik).

Orang kelima yang menerima dana zakat produktif adalah Pak Sunoto, seorang pedagang angkringan. Mereka memberinya kereta sehingga dia bisa mendapatkan bantuan. beliau mengucapkan terima kasih atas bantuan gerobak itu.

Di lain sisi, beliau mengaku meski niat menggunakan gerobak baru itu untuk menggantikan gerobak lamanya, namun gerobak tersebut rapuh sebab masih ada sisa bubuk. Pak Sunoto berjualan di pinggir jalan raya otomatis sebab angin kencang, sehingga jika terpaksa dipakai gerobak akan roboh. Sehubungan dengan hal itu, beliau menyusun skema baru untuk menjual gerobak itu agar bantuan yang diterima bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menjual angkringan menghasilkan pendapatan bersih harian antara Rp 2.00.000 hingga Rp 250.000. Beliau menambahkan bahwa sebab beliau hidup pas-pasan dan hanya mampu menutupi pengeluaran sehari-hari, beliau belum mampu mendonasikan sebagian penghasilannya pada orang lain.

Berjualan gas elpiji dan mengoperasikan toko kelontong, Pak Yahya merupakan penerima dana zakat produktif keenam. Sebanyak sepuluh tabung gas elpiji 3kg diberikan padanya sebagai bantuan. Dalam wawancaranya beliau mengucapkan terima kasih sebab bisa menerima bantuan tersebut dan mengatakan sangat membantu dirinya dan juga perekonomian. Dia menambahkan bahwa dia bisa menjual sepuluh tabung tiap-tiap hari, namun pemasok itu saat ini terkenal karena keterlambatan pengirimannya. Beliau menambahkan bahwa penghasilannya rata-rata Rp 20.000 sehari. Beliau menjelaskan, sebab toko kelontongnya saat ini sepi, maka gas yang paling laris adalah LPG. Beliau menambahkan, dengan adanya bantuan ini, banyak manfaat yang didapat selain dari sekedar keuntungan finansial, seperti membantu tetangga sekitar dengan menyuplai gas LPG sehingga tidak perlu repot melakukan perjalanan jauh untuk membelinya. Beliau mengaku memanfaatkan penghasilannya baik untuk pengeluaran sehari-hari ataupun untuk rekapitalisasi. Sebab penghasilan itu hanya cukup untuk menutupi pengeluaran pokoknya, maka tidak bisa disumbangkan pada orang lain (mustahik).

Pak Jamari, yakni salah satu pedagang Soto, merupakan penerima dana zakat produktif yang ketujuh. Kompor, tabung gas, dan modal usaha diberikan padanya sebagai bantuan.⁹ Beliau mengungkapkan rasa syukurnya

⁹ Dalam wawancara tanggal 20 September 2023

bisa mendapatkan bantuan itu. Beliau menambahkan, dukungan yang diterimanya sangat bermanfaat bagi bisnis yang ia luncurkan. Beliau mengaku bahwa sebelum berjualan soto, beliau bekerja sebagai penjual plastik di pasar. Namun, sesudah perusahaannya bangkrut, beliau beralih menjual soto agar bisa bertahan. Jumlah pendapatan yang diterima tidak berubah dari sebelum ke sesudahnya. Sebab bulan ini dia belum mendapat bantuan apa pun. Sehubungan dengan hal itu, masih harus dilihat apakah sudah terjadi perubahan. Beliau menambahkan bahwa omzet hariannya bisa mencapai Rp 500.000 sebelum ada Corona. Hal ini juga bisa diimplementasikan pada pembayaran hutang. Lebih lanjut, beliau memaparkan bahwa pendapatan kotor dari penjualan soto saat ini dibatasi Rp100.000 hingga Rp120.000 per hari dan omzetnya belum bisa dipastikan. Pemanfaatan pendapatan ini hanya untuk tambahan modal dan pengeluaran sehari-hari.

Berlandaskan temuan wawancara yang dilakukan pada ketujuh penerima bantuan dana zakat produktif, bantuan yang mereka terima dari Lembaga BAZNAS Kudus cukup untuk menunjang usaha dan perekonomian mereka. Mereka sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan Lembaga BAZNAS Kudus. Mereka menambahkan, meski bantuan yang diberikan tidak seberapa, namun mereka merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan, bertentangan dengan harapan dan impian Lembaga BAZNAS Kudus, mereka belum bisa berubah menjadi muzakki.

Berlandaskan hasil wawancara di atas, kesejahteraan bisa dicapai jika kebutuhan material, spiritual, dan sosial seseorang terpenuhi. Tujuan dari masing-masing elemen itu adalah untuk menjamin kesetaraan pemenuhan hak asasi manusia atau mustahik. Selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, agar mereka mampu memenuhi kewajiban sosial dan menjalani kehidupan yang terhormat.

Berlandaskan penelitian peningkatan kesejahteraan yang dilakukan pada tujuh mustahik, temuan pertama pada aspek materi adalah belum adanya peningkatan kesejahteraan. Pendapatan mereka meningkat, namun masih

belum menutupi seluruh pengeluaran mereka. Kedua, mustahik mengalami peningkatan kesejahteraan dari segi spiritual. Pernyataan para musisi yang merasa beruntung dalam usahanya setelah mendapat bantuan membuktikan hal ini. Fakta bahwa mereka menerima bantuan ini membuat mereka merasa bersyukur.

Ketiga, adanya peningkatan kesejahteraan yang nyata akibat adanya mustahik di bidang sosial. Hal ini terlihat dari dukungan yang mereka terima, sehingga mereka bisa memanfaatkan usaha yang mereka jalankan untuk membantu tetangga sekitar mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di lain sisi, mereka bisa mengedukasi masyarakat sekitar perihal bisnis dan operasinya dengan menawarkan kelas perihal kerajinan yang mereka lakukan.

Sehubungan dengan hal itu, hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti menjadi landasan bagi peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, upaya Lembaga BAZNAS Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiknya lewat pemberian zakat produktif terbukti tidak berhasil. Padahal kesejahteraan mereka mengalami peningkatan dalam bidang sosial dan spiritual. Namun kondisi materi, keuangan, dan kesejahteraan mereka belum membaik. Di sisi lain, pendapatan mereka sedikit meningkat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 menyebutkan ada tiga cara untuk menilai kesejahteraan individu. Jika suatu masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sosial, spiritual, dan materialnya, maka ia dianggap sejahtera. Namun, hanya dua persyaratan yang dipenuhi dalam penelitian ini: persyaratan sosial dan spiritual. Ada kekurangan bahan yang diperlukan. Dampaknya, kesejahteraan tidak bisa dikatakan meningkat.

2. Pendistribusian Zakat Produktif bagi Mustahik

Selaras dengan apa yang penulis sampaikan pada bab sebelumnya, suatu usaha atau program dikatakan berhasil jika tujuannya tercapai. Dalam program Kudus Makmur Lembaga BAZNAS Kudus, penyaluran dana zakat produktif juga diperiksa dengan sejumlah tolak ukur, yakni:

a. Ketepatan Sasaran Program

Untuk mengetahui seberapa dekat peserta program (mustahik) dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, dipakai ketepatan target program. Indikator ketepatan sasaran dipakai untuk mengetahui apakah sasaran program yang dilaksanakan benar-benar selaras dengan peraturan Lembaga BAZNAS Kudus. Masyarakat miskin Kudus, baik yang sudah memiliki usaha ataupun keterampilan usaha namun kekurangan dana dan peralatan, menjadi sasaran utama program Kudus Makmur dari Lembaga BAZNAS Kudus. Sebagai ahli pendistribusian dan penerapan zakat, Bapak Subekan mengungkapkan hal-hal berikut:

“Tiap-tiap orang Masyarakat Kudus yang miskin, yang mempunyai keterampilan tetapi tidak mempunyai modal atau alat untuk mengembangkan keterampilanya”.¹⁰

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa Lembaga BAZNAS Kudus menyalurkan zakat produktif pada mustahik, namun sebelum bisa disalurkan calon mustahik harus terlebih dahulu mengajukan usulan atau saran. Kemudian, Lembaga BAZNAS Kudus akan mengadakan survei sesudah pengajuan proposal. Terakhir, hasil survei tersebut akan ditanggapi dengan pinjaman. Keempat, Pejabat (Lembaga Basnaz Kudus) akan menerima bantuan apabila pimpinan menganggapnya layak. Di sinilah pertimbangan keputusan apa yang akan dituju saat membantu Mustahik.

Persyaratan lain juga berasal dari ketentuan program, seperti keharusan agar mustahik yang sebelumnya mendapat bantuan dari lembaga zakat lain diberikan bantuan dana untuk zakat produktif dengan syarat tidak memakai bantuan yang sama pada saat mengajukan proposal. Hal ini disampaikan oleh Bapak K.H Ma'ruf Shidiq secara khusus:

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mustain pada 6 Januari 2022

“kalau misalnya minta pernah minta bantuan mesin jahit dari lembaga lain terus minta lagi bantuan yang serupan ke Pejaku tidak bisa. Tetapi kalau beda bisa, misalnya dulu pernah mendapatkan mesin jahit tapi rumahnya kurang layak maka kita bantu rehab rumahnya tidak bantu dengan bantuan yang sama.”¹¹

Peneliti melakukan wawancara pada tujuh (tujuh) mustahik, dan hasilnya memperlihatkan bahwa lembaga zakat lain belum pernah memberikan bantuan. Mayoritas dari mereka mendapatkan dukungan dari komunitas penyandang disabilitas, kantor universitas, atau desa. Hasil wawancara, yakni:

“Belum pernah, dulu cuma bantuan wc itu. Kalau dari lembaga zakat baru dari Lembaga BAZNAS Kudus itu mbak yaitu berupa bronjong mbak.”¹²

“Dulu pernah bisa bantuan tapi itu dari teman-teman diabel di Kudus mbak. Saya ditawari mau minta bantuan apa, kemudian saya minta barang-barang untuk dagang angkringan terus disuruh mencatat barang yang dibutuhkan. Alhamdulillah cair semua mbak. Kalau dari pemerintah Kudus ya baru Lembaga BAZNAS Kudus mbak.”¹³

“Pernah bisa dana hibah dari kantor peguruan gitu mbak. Dulu dikasih kan keorang lain belum ke saya. Mungkin orang itu merasa ada jadi tolak, kemudian dialihkan ke saya. Ada uang 400 ribu, tapi kalau lembaga zakat belum mbak.”¹⁴

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa tujuan program Lembaga BAZNAS Kudus akurat. Prosedur seleksi yang dilakukan Lembaga BAZNAS Kudus pada calon mustahiknya menjadi buktinya. Proses seleksi ini berguna untuk menentukan apakah calon mustahik

¹¹ Wawancara dengan Mustain pada 6 januari 2022

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Budi Rohmah pada tanggal 13 Januari 2022

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Sutri pada tanggal 14 Januari 2022

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamari pada tanggal 20 Januari 2022.

penerima bantuan benar-benar miskin dan layak menerima bantuan. Hal ini dilakukan guna mencegah Lembaga BAZNAS Kudus memberikan bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga yang berjasa bisa mendapat bantuan dana zakat produktif.

Dilaporkan berhasil secara tepat memfokuskan program penerima dana zakat produktif yang dijalankan Lembaga BAZNAS Kudus dalam program Kudus Makmur. Pernyataan tujuh mustahik yang diwawancarai menjadi buktinya. Sebagian besar dari mereka sudah memulai usaha, namun belum mendapatkan keuntungan saat mengajukan permohonan ke Perusahaan Lembaga BAZNAS Kudus sebelum menerima bantuan. Sehubungan dengan hal itu, mereka mengajukan permintaan bantuan, baik secara langsung maupun melalui perantara.

Berlandaskan temuan observasi dan wawancara peneliti, tujuh mustahik yang berperan sebagai narasumber memang patut mendapat dukungan. Hal ini ditentukan dengan melihat keadaan keuangan dan penghidupan mereka yang memenuhi syarat menjadi mustahik di Lembaga BAZNAS Kudus dan tergolong miskin sesudah melalui proses seleksi. Jadi mereka layak menerima bantuan itu.

Oleh karena itu, ketepatan sasaran Lembaga BAZNAS Kudus dikatakan efektif. Karena bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar layak menerimanya, seperti Mustahik dari kelompok Asnaf yang miskin. Selain itu, indikator ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup Mustahik. Sebab diharapkan bantuan itu bisa mengangkat derajat perekonomian mereka, sehingga kesejahteraan yang lebih besar bisa dicapai.

b. Sosialisasi Program

Kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang akan dijalankan diukur lewat sosialisasi program agar masyarakat umum dapat menerima informasi tersebut, terlebih khalayak sasaran program. Tujuan utama program sosialisasi adalah untuk memberikan pencerahan dan bimbingan pada calon

mustahik perihal kebermanfaatan bantuan dana zakat yang akan ditawarkan. Lembaga BAZNAS Kudus melakukan program sosialisasi pada masyarakat Kudus mengenai program penyaluran dana zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Lembaga BAZNAS Kudus berlandaskan hasil wawancara Bapak K.H Ma'ruf Shidiq. Lembaga BAZNAS Kudus menggunakan sejumlah metode untuk menjangkau Mustahik, termasuk platform media sosial yang aktif seperti Facebook, Instagram, website, dan spanduk. Lembaga BAZNAS Kudus bermitra dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk melaksanakan sosialisasi program bantuan zakat produktif.

Selanjutnya calon mustahik, khususnya mustahik perorangan, akan mendapat informasi dari UPZ atau dikenalkan dengan program itu. Sehubungan dengan hal itu, lembaga BAZNAS Kudus tidak langsung terjun ke masyarakat melalui sisi UPZ yang sudah disosialisasikan oleh pihak perusahaan sebelum terjun langsung ke masyarakat. Semacam sosialisasi juga diberikan pada calon mustahik berupa pelatihan usaha dan nasihat formalitas pengajuan permohonan bantuan. Mereka akan disosialisasikan langsung oleh Lembaga BAZNAS Kudus, terlebih untuk program kelompok atau mustahik kelompok.¹⁵

Tetapi temuan wawancara yang peneliti lakukan pada tujuh narasumber perihal bantuan zakat produktif mengungkapkan bahwa sebelum menerima bantuan, baik UPZ maupun Lembaga BAZNAS Kudus tidak memberikan sosialisasi pada mereka. Mereka mencari tahu dari teman atau pemimpin setempat apakah tersedia bantuan zakat yang efektif. Sosialisasi yang ditawarkan hanya sebatas pemberitahuan. Media online dan offline seperti flyer atau spanduk tidak ada yang berbentuk media sosial. Namun saat mereka mengajukan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Subekan

permintaan bantuan, orang-orang yang sudah memberikan informasi membantu mereka.

Sosialisasi pada masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada program Lembaga BAZNAS Kudus, khususnya program Kudus Makmur. Tujuan sosialisasi program adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat dan calon mustahik perihal program yang akan dijalankan serta langkah-langkah untuk mengikutinya.

Program sosialisasi Lembaga BAZNAS Kudus dikabarkan kurang berhasil. Penyebabnya adalah ketidaktahuan para mustahik pada program Lembaga BAZNAS Kudus. Sebab mayoritas individu mustahik hanya memperoleh informasi dari teman dan pihak berwenang setempat. Pemberitahuan adalah satu-satunya cara sosialisasi dilakukan. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa:

“Tidak ada seingat saya kalau dari pihak Lembaga BAZNAS Kudus. Tapi kalau orang sini ya itu Pak Muayang kesini dan disuruh mau minta bantuan apa. Beliau merupakan ustadz disini. Jadi beliau yang memberi tahu bahwa ada bantuan dari Lembaga BAZNAS Kudus gitu mbak.”¹⁶

“Tidak ada mbak, saya mengajukan sendiri tapi melalui perantara teman-teman tadi.”¹⁷

“Gak ada yang sosialisasi mbak, soalnya saya niatnya mengajukan ke pariwisata, tetapi dari pihak pariwisata diajukan ke Lembaga BAZNAS Kudus. Jadi kemungkinan yang disurvei dan disosialisasi pihak pariwisatanya.”¹⁸

“Kalau pihak Lembaga Basnaz Kudus sendiri tidak mbak, Saya dulu malah diberitahu dari teman saya tadi Pak Edi. Beliau bilang bahwa di Lembaga Basnaz Kudus ada promosi memberikan bantuan berupa gerobak, nanti kalau mau saya

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Budi Rohmah pada 13 Januari 2022

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Tuminah pada 16 Januari 2022

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Tuminah pada 16 Januari 2022

bantu untuk pengajuan ke Lembaga BAZNAS Kudus, gitu mbak.”¹⁹

“Tidak ada mbak, ya saya mengajukan langsung ke Lembaga BAZNAS Kudus. Tapi ada yang survei kesini dari pihak sebelum mendapat bantuan.”²⁰

“Kalau sosialisasi tidak ada mbak, tapi sesudah pengajuan ada yang survei kesini. Tapi kalau pengajuan kedua ini tidak ada, soalnya saya meminta bantuan Bapak Edi sebab beliau juga memiliki pengaruh di Perdagangan gitu mbak.”²¹

Berlandaskan temuan wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa sosialisasi program yang tidak efektif akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan mustahik. Akibat ketidaktahuan mereka dalam berwirausaha, tidak adanya pembinaan atau sosialisasi sebelumnya. Sehubungan dengan hal itu, akan sulit bagi mereka untuk mengembangkan perusahaan tempat mereka beroperasi sebelum menerima bantuan.

Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian yang menemukan tidak efektifnya sosialisasi program yang dijalankan lembaga zakat. Sosialisasi inisiatif yang dikelola lembaga zakat berdampak pada kesejahteraan mustahik. Sehubungan dengan hal itu, tingkat kesejahteraan para mustahik akan terpengaruh jika program sosialisasi yang dilaksanakan tidak berhasil.

c. Tujuan Program

Tujuan program adalah kesesuaian antara hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Harapan suatu lembaga bahwa program yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Tujuan dari program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus yaitu harapan besarnya mustahik yang sudah menerima

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ninik

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Sumoto

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yahya

bantuan dapat bertransformasi menjadi muzakki dan serta mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Untuk tolak ukur seseorang bisa menjadi muzakki yaitu apabila penghasilannya sudah mencapai nishab. Nishab zakat yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus yaitu zakat pertanian. Besar nya penghasilan yang dikeluarkan setara dengan 524 kg beras. 1 kg beras dihargai sebesar Rp 10.000 jadi yang muzakki yang wajib mengeluarkan zakat yaitu mereka yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 5.240.000. Sedangkan bagi mereka yang penghasilannya kurang dari Rp 5.240.000 maka dianggap sebagai infak.

Sedangkan untuk melihat apakah tujuan program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus sudah efektif atau belum. BAZNAS Kabupaten Kudus melakukan beberapa tahapan yaitu dengan cara memberikan bantuan usaha serta melakukan pembinaan dan pelatihan kepada mustahiknya. Sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan kepada mereka. Dari tahapan tersebut, dapat dianalisa apakah program yang dijalankan sudah sesuai dengan harapan dan tujuan yang sudah ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hasil penelitian dari 7 (tujuh) mustahik yang sudah diwawancarai mayoritas dari mereka menyatakan bahwa setelah menerima bantuan penghasilannya mengalami peningkatan meskipun sedikit, namun ada juga yang pendapatannya sama saja. Dari 7 (tujuh) mustahik yang diwawancarai belum ada satupun dari mereka yang bertransformasi menjadi muzakki hal ini disebabkan kurangnya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus kepada mustahiknya. Sehingga, meskipun mereka mengalami peningkatan penghasilan namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kadang tidak sebanding. Penghasilan yang mereka peroleh pun masih jauh dari kriteria untuk menjadi muzakki.

Peningkatan penghasilan yang diperoleh juga tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari dan kadangkala hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sehingga bantuan yang mereka peroleh belum bisa untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi tujuan program tersebut belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka masih kurang. Berikut tabel peningkatan pendapatannya :

Tabel 4. 1 Hasil Peningkatan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Zakat Produktif dalam Program “Kudus Makmur”

Nama	Jenis Usaha	Bantuan	Pendapatan Sebelum (Rp/hari)	Pendapatan Sesudah (Rp/hari)
Budi Rohmah	Pengepul rongsokan	Bronjong Timbangan Modal Rp 750.000	Rp 30. 000	Rp 50.000 Rp 20.000 (saat pandemi)
Sutri	Penjual Krupuk keliling	Sepeda, bronjong, kompor	Rp 20.000-Rp 50.000	Rp 20.000-Rp 50.000
Tuminah	Penjual wedang jahe dan angkringan	Gerobak HIK	Rp 200.000	Rp 200.000 Rp 100.000 (saat pandemi)
Huda	Pengrajin Tas	Modal usaha Rp 1.000.000	Rp 1.000.000/bulan (33.000/hari)	Rp 1.500.000-Rp 2.000.000/bulan (Rp 50.000-Rp 66.000/hari)
Tumini	Pemilik toko klontong	Gerobak HIK	Rp 200.000	Rp 200.000-Rp 250.000
Sulikah	Penjual gas elpiji dan pemilik	Tabung gas elpiji sebanyak 10 biji	-	Rp 200.000

	toko kelontong			
Ahmad (Baru 1 bulan menerima bantuan	Penjual kojek	Modal usaha Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 100.000- Rp 120.000 (saat pandemi)

Sumber: Hasil Wawancara dengan Mustahik

Pertanyaan diatas juga selaras dengan yang disampaikan pihak Lembaga BAZNAS Kudus, yakni:

“...kalau yang menjadi muzakki sampai sekarang belum ada. Tapi bertahap Inshaallah. Dalam jangka waku 1-3 tahun belum. Tapi bertahap Inshaallah bisa bertransformasi menjadi muzakki sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan tujuannya program yang dijalankan oleh BAZNAS dapat tercapai.”²²

Berdasarkan tabel di atas bahwa penghasilan yang didapatkan oleh mustahik masih sangat jauh nishab yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus. Sehingga untuk tujuan program dinilai belum efektif. Karena mereka belum bisa bertransformasi menjadi muzakki maupun membayar infak dan bantuan yang diberikan belum bisa untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Meskipun penghasilannya setelah menerima bantuan mengalami peningkatan. Akan tetapi penghasilan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-harikadang juga tidak sebanding.

Temuan penelitian ini yang menemukan ketidakefektifan tujuan program yang dilaksanakan oleh lembaga zakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan mereka masih kecil dan belum memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai muzakki. Di lain sisi, Mustahik kurang mendapat arahan dan pelatihan. Sehubungan dengan hal itu, tujuan lembaga zakat belum tercapai

²² Wawancara dengan Bapak *Mustain*

selaras dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Sehubungan dengan hal itu, hal ini akan berdampak pada kesejahteraan Mustahik.

3. Pemantauan Program/Pengawasan

Pemantauan atau pengawasan program yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga.²³ Program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program (mustahik). Adanya pengawasan tersebut diharapkan jika ada kendala maupun permasalahan dapat diselesaikan. Suatu kegiatan atau program yang sudah dijalankan oleh lembaga zakat, perlu adanya pemantauan yang berguna untuk mengetahui peningkatan kualitas dari mustahik.

Adanya pemantauan atau pengawasan sangatlah penting bagi mustahik. Karena dengan adanya pemantauan atau pengawasan, BAZNAS Kabupaten Kudus dapat mengembangkan potensi perekonomian mustahiknya. Adanya monitoring yang dilakukan dapat membantu permasalahan maupun kendala yang dialami oleh mustahik. Sehingga memunculkan kemandirian mustahik agar tidak bergantung kepada bantuan yang lain. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan maupun kendala yang dihadapi mustahik segera terselesaikan.

Kegiatan monitoring atau pengawasan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun untuk mustahik individu. Sedangkan untuk mustahik kelompok dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pada saat kegiatan monitoring, BAZNAS Kabupaten Kudus memberikan pendampingan, mengevaluasi usahanya, melihat manajemen keuangannya, serta memberikan pendampingan cara melakukan promosi yang baik. Monitoring dilakukan oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Kudus.

Akan tetapi, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 7 (tujuh) mustahik menyatakan bahwa setelah menerima bantuan sampai sekarang belum ada monitoring dari pihak BAZNAS Kabupaten Kudus. Sehingga kendala yang dirasakan oleh para mustahik tidak dapat diselesaikan. Sedangkan untuk mustahik kelompok mereka akan

²³ Wabbah al-Zuhayly, Zakat Kajian,

mendapatkan pembinaan dan pendampingan untuk usahanya, baik dari segi manajemen keuangan sampai cara promosi.

BAZNAS Kabupaten Kudus dalam melakukan kegiatan pemantauan/monitoring terhadap program pendistribusian dana zakat produktif yang dijalankan dikatakan belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh kegiatan monitoring yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus tidak berjalan dengan baik. Akibatnya terdapat mustahik yang tidak memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik, sehingga usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan. Ada juga bantuan yang sudah diberikan tidak digunakan untuk usaha akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi dan ada bantuan yang diberikan tidak digunakan.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh yang menyatakan bahwa pemantauan atau pengawasan program yang dijalankan oleh lembaga zakat belum efektif. Hal ini disebabkan karena tidak ada pemantauan lebih lanjut yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk memantau perkembangan dari usaha yang dibinanya. Hal ini juga akan mempengaruhi pada tingkat kesejahteraan mustahik. Jadi jika kegiatan monitoring belum efektif maka kesejahteraan mustahik juga tidak bisa mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis mengenai efektivitas pendistribusian zakat produktif, maka dapat disimpulkan bahwa program pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya di Kabupaten Kudus. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yang digunakan yaitu sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau pemantauan program yang dijalankan belum efektif. Sedangkan untuk indikator ketepatan sasaran program sudah efektif.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Bapak K.H Ma'ruf Shidiq selaku amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat menyampaikan bahwa dalam segi penyaluran kita sudah menyalurkan kepada mustahik. Sudah efektif tersalurkan. Akan tetapi, jika dikatakan efektif dalam segi dampaknya, apakah meningkatkan kesejahteraan

dan perekonomian mustahik itu belum efektif 100%. Hal tersebut dikarenakan tidak semua mustahik yang dibantu perekonomiannya mengalami peningkatan dan mereka lebih suka dibantu dalam bentuk konsumtif daripada dalam bentuk produktif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mustahik penerima bantuan zakat produktif dan BAZNAS Kabupaten Kudus bahwa ketidak efektifan pada program pendistribusian dana zakat produktif disebabkan oleh beberapa permasalahan. Pertama, kurangnya tanggung jawab mustahik dalam mengelola bantuan yang diberikan. Ada beberapa mustahik yang meminta bantuan, tetapi setelah mendapatkan bantuan tersebut tidak digunakan dengan semestinya. Ada juga bantuan yang diberikan bantuan tetapi tidak digunakan. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman maupun pengetahuan tentang wirausaha serta kurangnya sosialisasi yang diberikan. Sehingga banyak usaha mereka yang mengalami gulung tikar.

Kedua, kurangnya minat usaha di wilayah Kabupaten Kudus. sehingga menyebabkan tidak semua orang atau mustahik yang dibantu dalam bentuk bantuan wirausaha itu senang. Kebanyakan mereka lebih suka dibantu berupa uang maupun diberikan zakat dalam bentuk konsumtif. Hal ini yang menyebabkan mustahik yang dibantu tidak semua berhasil dalam meningkatkan taraf hidupnya. Hal tersebut juga menyebabkan perekonomian mereka sulit mengalami perkembangan karena usaha yang mereka jalankan tidak berkembang.

Ketiga, kegiatan pemantauan atau pengawasan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut karena pengawasan yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Kudus tidak dilakukan secara rutin dan tidak ada jadwal monitoring yang sistematis. Padahal mustahik sangat membutuhkan pembinaan dan pendampingan usaha, apalagi saat pandemi sekarang ini mereka banyak mengeluhkan usahanya karena penghasilannya mengalami penurunan. Seharusnya dari pihak BAZNAS segera melakukan pengawasan agar masalah yang dihadapi oleh mustahik bisa diselesaikan.

Keempat, kurangnya kerjasama antara pihak BAZNAS Kabupaten Kudus dengan pihak UPZ dalam menyampaikan informasi kepada mustahik. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik. Pihak UPZ seharusnya juga menjalin kerjasama dengan pihak kelurahan daerah setempat, sehingga sosialisasi dan pembinaan yang baik untuk masyarakat. Agar informasi dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat.

Dari permasalahan diatas dapat diartikan bahwa akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus tidak berjalan dengan baik. Hal ini berarti pertanggungjawaban yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kudus kepada mustahiknya belum maksimal serta kurangnya tanggung jawab mustahik dalam mengelola bantuan yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan BAZNAS Kabupaten Kudus kurang intensif dalam memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan kepada mustahiknya.

Akibatnya tujuan BAZNAS Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan tidak sesuai harapan dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan tujuan BAZNAS dalam memberikan bantuan kepada mustahik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan belum efektif. Akibat dari pengawasan yang kurang baik yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus menyebabkan ada beberapa mustahik yang belum dapat mengelola bantuan dengan baik. Kurangnya pembinaan dan pengawasan juga menyebabkan banyak usaha dari mustahik yang mengalami gulung tikar karena banyak permasalahan usaha yang dihadapi oleh mustahik tetapi tidak dapat terselesaikan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman mustahik mengenai wirausaha serta tidak ada pembinaan maupun pelatihan yang baik.

Bapak K.H Ma'ruf Shidiq selaku WAKA II bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kudus menyatakan bahwa dalam menentukan jenis zakat, seorang tersebut mengajukan jenis bantuan untuk apa dan dari jenis tersebut dapat ditentukan apakah perlu diberi

zakat konsumtif atau produktif.²⁴ Sedangkan menurut Bapak Khusnil Mubarok selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kudus menyatakan bahwa dari tim surveyorlah yang menentukan seseorang tersebut termasuk dalam salah satu asnaf yang berhak menerima zakat atau tidak. Kemudian dari asnaf itu dapat ditentukan seorang tersebut berhak menerima zakat konsumtif atau produktif.²⁵ Dalam dana zakat profesi 50% ditasharrufkan secara konsumtif dan 50 % sisanya untuk produktif. Jenis zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus, yaitu bantuan modal usaha. zakat secara produktif dengan tujuan dimana dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kudus bisa dalam bentuk uang ataupun barang. Besar nominal bantuan modal usaha yang diterima mustahik beragam, mulai dari Rp.500.000,- sampai Rp. 2000.000,- tergantung usaha apa yang dimiliki dan dikembangkan.

Tabel 4. 2 Dana Zakat secara Konsumtif

No	Nama	Jenis Manfaat	Nominal
1	Sumiyati	Modal Usaha	Rp. 2.000.000
2	Suwarti	Modal Usaha	Rp. 2.000.000
3	Waginah	RTLH dan Modal Usaha	Rp. 5.000.000
4	Sumarni	Modal Usaha	Rp. 5.000.000
5	Ngatini	Modal Usaha	Rp. 5.000.000
6	M. Arifin	Grobak Usaha	Rp. 2.000.000
7	Ai Nurjanah	Hutang Modal Usaha	Rp. 500.000
8	Susana	Modal Usaha	Rp. 2.000.000
9	Ratih Wahyu Lestari	Modal Usaha	Rp. 2.000.000

²⁴ Wawancara dari Bapak K.H Ma'ruf Shidiq

²⁵ Wawancara dari Bapak K.H Ma'ruf Shidiq

Renofasi RTLH, pemberian kaki palsu dan pembayaran hutang biaya pendidikan merupakan program dana zakat secara konsumtif kreatif di BAZNAS Kabupaten Kudus. Pola dana zakat secara konsumtif kreatif masih diperlukan, mengingat kondisi mustahik yang tidak bisa disama ratakan.

